


The background is a dark gray gradient. It features several realistic water droplets of various sizes scattered across the frame. In the center, there is a faint, semi-transparent globe of the Earth, showing the continents and oceans. The text is centered over the globe.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Keterangan :



- 1. perasaan hukum**
- 2. kesadaran hukum**
- 3. Jiwa bangsa**
- 4. Budaya hukum**

Perkembangan kesadaran hukum :

- 1. Hukum masyarakat primitif : penjelmaan kesadaran hukum masyarakatnya. Masyarakat sekitar tahun 400Th SM di babilonia (Kitab UU hammurabi) dan di Romawi (Kitab UU 12 pasal). Kitab tsb penjelmaan masyarakat yg sesuai dg kesadaran hukumnya.**
- 2. Paham scholastic (abad pertengahan) : hukum berasal dari perintah Tuhan. Kesadaran masy tdk penting.**
- 3. Mazhab hukum alam modern (abad 18&19) : mengultuskan rasio manusia hasil renungan manusia. Kesadaran masyarakat tdk penting.**
- 4. Abad 19 dan awal abad 20 : kesadaran hukum berperan dalam pmbentukan,penerapan dan penganalisisan hukum.**

4 Indikator membentuk kesadaran hukum (Soerjono Soekanto) :

1. Pengetahuan hukum :

pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis.

2. Pemahaman hukum :

sejumlah informasi yg dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis)

3. Sikap hukum (Legal Attitude):

kecenderungan menerima atau menolak hukum. Ada apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola Perilaku Hukum :

berlaku/tidaknya suatu aturan hukum dlm masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat :

- 1. Faktor hukumnya sendiri (yuridis, sosiologis, filosofis)**
- 2. Faktor Penegak hukum : kesungguhan penegak hukum melaksanakan tugas dan kewajiban**
- 3. Faktor fasilitas : prasarana sudah mendukung dalam penegakan hukum**
- 4. Faktor Kesadaran hukum masyarakat : masyarakat tidak main hakim sendiri**
- 5. Faktor budaya hukum : budaya malu/budaya perasaan bersalah dari warga.**

5 Lapis kesadaran masyarakat disebut lapisan realitas sosial (Emile Durkheim) :


1. Lapisan Geografis & Demografi : permukaan dari suatu realitas sosial.
2. Lapisan sikap dan institusi kolektif : dari bentuk praktik kebiasaan dan organisasi.
3. Lapisan simbol : berhubungan dengan institusi yang muncul dalam bentuk simbol.
4. Lapisan nilai dan ide : membimbing pemikiran kolektif
5. Lapisan paling dalam : representatif, memori, aspirasi dan perasaan kolektif, kecenderungan. Yang sebagiannya kekal abadi dan sebagian tidak.

MASYARAKAT MAJU

Faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum, orang patuh karena jiwanya sadar bahwa membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik juga mengatur masyarakat.

MASYARAKAT TRADISIONAL

Kesadaran hukum tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum dikarenakan dimintakan, bahkan dipaksakan oleh pemimpin/perintah agama/kepercayaan.



FUNGSI HUKUM

1. HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUBAH MASYARAKAT
2. HUKUM SEBAGAI SARANA PENGATUR PERIKELAKUAN